



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 4772/Pdt.G/2015/PA.Sbr.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sumber yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara :

PENGUGAT, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kabupaten Cirebon, sebagai "Penggugat";

MELAWAN

TERGUGAT, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan buruh, tempat tinggal di Kabupaten Brebes, sebagai "Tergugat" ;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca surat-surat perkara ;

Telah mendengar keterangan Penggugat, Tergugat dan saksi-saksi dalam sidang ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 26 Agustus 2015 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sumber Nomor: 4772/Pdt.G/2015/PA.Sbr. telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah istri sah Tergugat yang menikah pada tanggal 09 Mei 2012, tercatat di Kantor Urusan Agama Kabupaten Cirebon (Kutipan Akta Nikah Nomor : 274/42/V/2012 tanggal 09 Mei 2012);
2. Bahwa setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighthot ta'lik talak yang bunyinya sebagaimana tercantum dalam buku nikah ;
3. Bahwa setelah nikah kemudian Penggugat dengan Tergugat hidup bersama sebagai suami isteri di rumah kediaman orangtua Penggugat, telah berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri dan dikaruniai 1 orang anak ;
4. Bahwa selama rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat belum pernah bercerai ;
5. Bahwa pada mulanya rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat berjalan dengan baik dan harmonis, namun terhitung sejak bulan Maret tahun 3014 keharmonisan tersebut mulai memudar dan antara Penggugat dengan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran ;
6. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terutama disebabkan Tergugat tidak bertanggung jawab dan lalai dalam hal memberi nafkah kepada Penggugat karena Tergugat tidak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai penghasilan tetap sehingga kebutuhan ekonomi rumah tangga tidak terpenuhi ;

7. Bahwa semula Penggugat telah berusaha bersabar dan telah beberapa kali menyarankan kepada Tergugat untuk merubah sikap, akan tetapi Tergugat tidak pernah menanggapi ;
8. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sejak bulan November tahun 2014 telah pisah tempat tinggal yang sampai sekarang telah berjalan 9 bulan karena Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat ;
9. Bahwa oleh karena sikap Tergugat seperti tersebut, maka akhirnya Penggugat merasa sudah tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga ;
10. Bahwa dengan demikian telah cukup alasan bagi Penggugat untuk menggugat cerai terhadap Tergugat ;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Penggugat mohon dengan hormat agar Bapak Ketua Pengadilan Agama Sumber berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan thalak Tergugat kepada Penggugat ;
3. Menetapkan biaya menurut hukum ;

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir sendiri menghadap sidang, Majelis telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak, dan telah ditempuh prosedur

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mediasi dengan mediator Drs. ASNAWI, SH.,MH., namun mediator dalam laporannya menyatakan mediasi gagal karena masing-masing pihak tetap pada pendiriannya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah membacakan surat gugatan Penggugat, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa atas dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat secara lisan mengemukakan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa yang didalilkan oleh Penggugat dalam surat gugatannya tersebut tidak semuanya benar ada yang tidak benarnya;
- Bahwa pada point 1 s/d 4 semuanya benar;
- Bahwa pada point 5, benar pada waktu acara tujuh bulan Tergugat tidak datang karena itu adat bukan syariat, hal itu bertentangan dengan Penggugat;
- Bahwa pada point 6 benar;
- Bahwa pada point 7 tidak benar, yang benar Penggugat tidak mau diajak ngontrak bersama di Jakarta, memang pernah Penggugat ikut ngontrak di Jakarta selama 1 bulan, lalu Penggugat pulang;
- Bahwa pada point 8, benar telah pisah 9 bulan tetapi Penggugat yang pergi meninggalkan Tergugat;
- Bahwa pada point 9, saya masih ingin rumah tangga dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyampaikan replik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya, dan Tergugat telah menyampaikan duplik yang pada pokoknya tetap pada jawabannya ;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti-bukti sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- A. Surat berupa Fotokopi dari Kutipan Akta Nikah Nomor : 274/42/V/2012 Tanggal 09 Mei 2012 yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kabupaten Cirebon, telah bermaterai cukup (dinazegelen), kemudian dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, selanjutnya oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi kode P.1 ;

B. Saksi-saksi :

1. SAKSI I, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat kediaman di Kabupaten Cirebon ;

Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- bahwa saksi adalah kakak kandung Penggugat, mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah sebagai suami isteri sejak akad pernikahannya dan mengetahui pula bahwa Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga dengan bertempat kediaman bersama yang terakhir di rumah kediaman orangtua Penggugat;
- bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat pada mulanya hidup rukun, namun sejak bulan Maret 2014 mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- bahwa saksi tahu perselisihan dan pertengkaran tersebut sebatas pembicaraan;
- bahwa saksi tahu pertengkaran tersebut hanya terjadi di rumah kediaman bersama;
- bahwa hal itu diketahui karena saksi melihat dan mendengar sendiri kejadiannya ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa saksi tahu yang menyebabkan perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah karena Tergugat tidak mempunyai penghasilan tetap sehingga kebutuhan ekonomi rumah tangga tidak terpenuhi ;
- bahwa saksi mendengar sendiri suara mereka ketika sedang bertengkar ;
- bahwa saksi tahu dengan sebab perselisihan dan pertengkaran tersebut Penggugat dan Tergugat tidak lagi menjalankan kewajibannya masing-masing, mereka telah berpisah rumah selama 9 bulan;
- bahwa sebagai saksi telah berupaya mendamaikan mereka namun tidak berhasil;

2. SAKSI II , umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat kediaman di Kabupaten Cirebon ;

Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- bahwa saksi adalah tetangga Penggugat, kenal serta mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah sebagai suami isteri sejak akad pernikahannya dan mengetahui pula bahwa Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga dengan bertempat kediaman bersama yang terakhir di rumah kediaman orangtua Penggugat;
- bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat pada mulanya hidup rukun, namun sejak bulan Maret 2014 mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- bahwa saksi tahu perselisihan dan pertengkaran tersebut sebatas pembicaraan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa saksi tahu pertengkaran tersebut hanya terjadi di rumah kediaman bersama;
- bahwa hal itu diketahui karena saksi melihat dan mendengar sendiri kejadiannya ;
- bahwa saksi tahu yang menyebabkan perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah karena Tergugat tidak mempunyai penghasilan tetap sehingga kebutuhan ekonomi rumah tangga tidak terpenuhi ;
- bahwa saksi mendengar sendiri suara mereka ketika sedang bertengkar ;
- bahwa saksi tahu dengan sebab perselisihan dan pertengkaran tersebut Penggugat dan Tergugat tidak lagi menjalankan kewajibannya masing-masing, mereka telah berpisah rumah selama 9 bulan;
- Bahwa sebagai saksi telah berupaya mendamaikan mereka namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan gugatannya dan selanjutnya Penggugat mohon putusan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini yang merupakan bagian tak terpisahkan dengan putusan ini:

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak berperkara serta telah ditempuh proses mediasi, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa bukti-bukti yang diajukan Penggugat telah memenuhi syarat formil maupun materil sehingga patut untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu majelis akan mempertimbangkan tentang status perkawinan antara kedua belah pihak sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan pengakuan Tergugat serta dikuatkan dengan bukti berupa Kutipan Akta Nikah Nomor : 274/42/V/2012 tanggal 09 Mei 2012 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kabupaten Cirebon, terbukti antara Penggugat dengan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah.

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat didasarkan atas alasan seringnya terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan karena Tergugat tidak bertanggung jawab dan lalai dalam hal memberi nafkah kepada Penggugat karena Tergugat tidak mempunyai penghasilan tetap sehingga kebutuhan ekonomi rumah tangga tidak terpenuhi, dan sejak bulan November tahun 2014 antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut, pihak Tergugat telah mengajukan jawaban yang pada pokoknya mengakui sebagian gugatan Penggugat dan membantah selain atau selebihnya dan Tergugat menyatakan masih ingin rumah tangga dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan dua orang saksi dari keluarga Penggugat yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri dan dalam membina rumah tangga telah terjadi perselisihan yang mengakibatkan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal walaupun telah diusahakan perdamaian tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Tergugat menyatakan tidak akan mengajukan bukti apapun, meskipun Majelis telah memberikan kesempatan kepada Tergugat untuk mengajukan pembuktian dan telah memerintahkan kepada Tergugat untuk menghadirkan saksi dari keluarganya tetapi Tergugat tidak memenuhi perintah tersebut tanpa alasan yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Penggugat yang diakui Tergugat serta keterangan para saksi telah terbukti antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan meskipun kedua belah pihak memperselisihkan tentang penyebab terjadinya perselisihan tersebut, serta antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal tidak pernah kumpul lagi sampai sekarang meskipun telah diusahakan perdamaian baik oleh Majelis di persidangan maupun oleh mediator melalui proses mediasi akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat menyatakan tetap dengan pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan sebagaimana dikehendaki firman Allah dalam AlQuran surat Arrum ayat 21 serta pasal 1 Undang-Undang No. 1 tahun 1974 Jo Pasal 3 kompilasi Hukum Islam adalah untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal, sakinah, mawaddah dan rahmah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut majelis menilai bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah tidak harmonis lagi, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga sebagai suami istri, sehingga tidak mungkin dapat mewujudkan tujuan perkawinan sebagaimana diuraikan di atas dengan tanpa mempersoalkan apa dan siapa penyebab terjadinya ketidakharmonisan tersebut, karena mempersoalkan siapa yang salah dalam hal kerukunan rumah tangga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak mungkin diwujudkan lagi, hanya akan menimbulkan efek negatif bagi kedua belah pihak dan mempertahankan rumah tangga dalam kondisi demikian bukan hanya merupakan hal yang sia-sia tetapi juga dapat menimbulkan kemadlaratan bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No.9 tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang diubah menjadi Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 Panitera berkewajiban selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari mengirimkan salinan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat serta di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat, oleh karena itu Majelis akan memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sumber untuk mengirimkan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan guna didaftarkan dan dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat 1 Undang Undang No. 7 tahun 1989, maka biaya perkara ini patut dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan segala ketentuan hukum syara' dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Pengugat;
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sughro Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT) ;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Sumber untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kabupaten Cirebon dan Kantor Urusan Agama Kabupaten Brebes guna didaftarkan dan dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.396.000,- (tiga ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Senin tanggal 09 Nopember 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Muharam 1437 H., oleh Hakim Pengadilan Agama di Sumber yang terdiri dari Drs. SANGIDIN, SH.,MH. sebagai Ketua Majelis dan Drs. ASNAWI, SH.,MH. serta Drs. HAMIDUDDIN sebagai hakim-hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh MURNIASIH SA.,S.Ag. sebagai panitera Pengganti Pengadilan Agama tersebut dan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Ketua Majelis,

ttd

Drs. SANGIDIN, SH.,MH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

ttd

ttd

Drs. ASNAWI, SH.,MH.

Drs. HAMIDUDDIN

Panitera Pengganti,

ttd

MURNIASIH SA.,S.Ag.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran.....	: RP.	30.000,-
2. Biaya ATK Perkara.....	: RP.	50.000,-
3. Biaya Panggilan.....	: RP.	305.000,-
4. Redaksi.....	: RP.	5.000,-
5. Meterai.....	: RP.	6.000,-
Jumlah	: RP.	396.000,-

Catatan :

- Putusan ini telah mempunyai Kekuatan hukum tetap pada tanggal ;

Untuk salinan yang sama bunyinya

Oleh Panitera,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. H. Deden Nazmudin, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)